



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, perlu pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
6. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada setiap jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang dibimbing oleh tenaga kesehatan.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.

18. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## Pasal 2

Pengaturan LKD dan LAD bertujuan untuk:

- a. mendukung fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Di desa dapat dibentuk LKD.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya LKD sebagai berikut:
  - a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
  - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. sebagai upaya untuk mendorong partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat; dan
  - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya LKD untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan; dan
  - d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Jenis LKD meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Posyandu;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

## Pasal 6

Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

- a. berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi dengan partai politik.

## Bagian Kedua Rukun Tetangga dan Rukun Warga

### Pasal 7

- (1) Di setiap desa dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT dan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa bersama pengurus RT setempat.
- (5) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

### Pasal 8

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak disesuaikan dengan kondisi wilayah.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

- (3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa;
  - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) kepala keluarga untuk RT, dan 2/3 (dua per tiga) pengurus RT untuk RW;
  - c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada Kepala Desa; dan
  - d. Kepala Desa menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.

#### Pasal 9

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Desa setempat;
- d. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.

#### Pasal 11

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.

- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dipilih oleh Ketua RT dan kepala keluarga melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dipilih oleh Ketua RW dan pengurus RT melalui musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 12

- (1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (4) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan, yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 14

Pengurus RT dan RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota partai politik.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (2) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW, jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

g  
i  
↑  
A

- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW, Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

#### Pasal 16

RT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 18

RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
- b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
- d. mengoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, RW mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

g.  
i.  
k.

- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
- g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya.
- (3) Ketua RT dan Ketua RW yang akan habis masa bhaktinya berkewajiban memberitahukan kepada pengurus dan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.
- (4) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

#### Pasal 22

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau
- f. melanggar larangan.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 23

- (1) Pembentukan PKK ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh istri Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk suami Kepala Desa atau istri Perangkat Desa yang memiliki kemampuan.

Pasal 24

- (1) PKK bertugas membantu Kepala Desa melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK.

Pasal 25

TP PKK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku Pembina TP PKK Desa; dan
- e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, TP PKK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu TP PKK dibentuk kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW atau RT ditetapkan oleh Ketua TP PKK dan diketahui oleh Kepala Desa.

## Pasal 28

- (1) Susunan pengurus TP PKK terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. kelompok kerja; dan
  - f. kelompok-kelompok.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. Kelompok Kerja I, menangani program:
    1. program penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    2. program gotong royong.
  - b. Kelompok Kerja II, menangani program:
    1. program pendidikan dan keterampilan; dan
    2. program pengembangan dan kehidupan berkoperasi.
  - c. Kelompok Kerja III, menangani program:
    1. program pangan;
    2. program sandang; dan
    3. program perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. Kelompok Kerja IV, menangani program:
    1. program kesehatan;
    2. program kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. program perencanaan sehat.
- (3) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
  - a. Kelompok PKK dusun/lingkungan di setiap wilayah dusun/lingkungan;
  - b. Kelompok PKK RW di wilayah RW;
  - c. Kelompok PKK RT di wilayah RT; dan
  - d. Kelompok-kelompok Dasawisma, berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah.
- (4) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dapat dipilih dari laki-laki atau perempuan yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan partai politik.
- (5) Pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 29

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP PKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

### Pasal 30

- (1) Masa bakti pengurus TP PKK selama 6 (enam) tahun atau sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK diberhentikan karena:
  - a. berakhirnya masa bakti;
  - b. berhalangan tetap atau meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan/atau
  - d. tidak bisa aktif dalam kepengurusan.

### Bagian Ketiga Pos Pelayanan Terpadu

### Pasal 31

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.

### Pasal 32

Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.

### Pasal 33

- (1) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. kader merangkap anggota.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. kader kesehatan ibu dan anak;
  - b. kader keluarga berencana;
  - c. kader imunisasi;
  - d. kader gizi; dan
  - e. kader pencegahan penyakit.

### Pasal 34

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- b. dapat membaca dan menulis;
- c. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesehatan;

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

- d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- e. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 35

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan unsur lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan susunan pengurus Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 36

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya; dan
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Posyandu kepada Kepala Desa.

#### Pasal 37

Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya, baik secara berturut-turut atau tidak.

#### Pasal 38

Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:

- a. habis masa bakti;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai ketua Posyandu.
- (2) Dalam hal pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih pengurus yang baru.

g.  
r.  
↑  
A

- (3) Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Karang Taruna

Pasal 40

- (1) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. bidang kelompok usaha bersama;
  - c. bidang olahraga dan seni budaya;
  - d. bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan;
  - e. bidang usaha kesejahteraan sosial;
  - f. bidang kerohanian dan pembinaan mental; dan
  - g. bidang lingkungan hidup.

Pasal 42

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dapat membaca dan menulis;
- b. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- c. berumur paling rendah 17 (tujuh belas); dan
- d. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Handwritten signature and mark on the right margin.

#### Pasal 43

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Pasal 44

- (1) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 antara lain:
  - a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
  - b. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
  - d. menanggulangi masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
- (2) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas pengembangan generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 antara lain:
  - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - d. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - e. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - g. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
  - h. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;

- d. komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

#### Pasal 46

Pengurus Karang Taruna berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya; dan
- d. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 47

Pengurus Karang Taruna berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut Kepala Desa; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Masa bakti pengurus Karang Taruna selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya, baik secara berturut-turut atau tidak.
- (2) Apabila terdapat pengurus Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, paling lambat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus dilakukan penggantian.

#### Pasal 49

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berhalangan tetap;

- b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kemasyarakatan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
- f. berakhir masa baktinya; dan/atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Pembentukan LPM ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui rapat pemilihan yang diikuti oleh perwakilan RT, RW dan Dusun.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin Panitia Musyawarah yang terdiri dari:
  - a. peserta rapat yang tertua sebagai Ketua;
  - b. peserta rapat termuda sebagai sekretaris; dan
  - c. 3 (tiga) anggota dari perwakilan peserta berdasarkan kesepakatan.
- (4) Calon pengurus LPM diajukan oleh peserta rapat pemilih.
- (5) Hasil rapat pemilihan pengurus LPM dituangkan dalam berita acara hasil rapat pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan wakil peserta.
- (6) Pengurus PLM hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Calon ketua LPM dipilih oleh pengurus LPM yang terpilih.
- (2) Pemilihan calon ketua dapat dilaksanakan apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit setengah lebih 1 (satu) orang dari jumlah anggota LPM.
- (3) Ketua terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak dari anggota LPM.

Pasal 52

LPM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menggali gagasan masyarakat untuk usulan pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;

- c. memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- d. menjadi bagian dari Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- f. mendorong dan membantu fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.

#### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, LPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana usulan pembangunan secara partisipatif;
- e. penggerakan pelaksanaan kegiatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. pengendalian pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan.

#### Pasal 54

Pengurus LPM berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 55

Pengurus LPM berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

LPM bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam forum rapat musyawarah desa.

#### Pasal 57

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah menikah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemauan, kemampuan, wawasan dan kepedulian terhadap kehidupan kemasyarakatan;
- e. mampu untuk bekerja sama dalam membangun desa; dan
- f. tidak pernah terlibat tindak pidana.

#### Pasal 58

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan; dan
- d. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 59

Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya, baik secara berturut-turut atau tidak.

#### Pasal 60

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berhalangan tetap;

- b. melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
- f. berakhir masa baktinya; dan/atau
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan.

### BAB III LEMBAGA ADAT DESA

#### Pasal 61

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat struktur kepengurusan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 62

Tujuan dibentuknya LAD sebagai berikut:

- a. sebagai wadah yang menaungi adat istiadat yang secara turun temurun telah berjalan dan dikendalikan oleh pengurus adat;
- b. sebagai forum komunikasi antar kepengurusan adat yang ada di desa; dan
- c. sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

#### Pasal 63

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, LAD berfungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and a checkmark-like symbol.

- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

#### Pasal 64

- (1) Susunan pengurus LAD terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. pemangku adat.
- (2) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 65

Masa bakti pengurus LAD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

### BAB IV SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 66

- (1) Pendanaan LKD dan LAD bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban setiap LKD dan LAD.

### BAB V HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

#### Pasal 67

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD bersifat konsultatif.

- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordiantif.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah di desa.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan penguatan LKD dan LAD dengan melibatkan LKD dan LAD dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 20 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 52